



Kedaulatan Air Kembali ke Rakyat:

DEMOKRASI EKONOMI DAN DOKTRIN KERAKYATAN

Makalah untuk acara Konsultasi Publik
RPP tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
dan
RPP tentang Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum
Jakarta, 9 April 2015

Oleh:

SRI-EDI SWASONO

(Guru Besar Universitas Indonesia, Penasihat Menteri PPN/BAPPENAS,
Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa)

**MAJELIS LUHUR PERSATUAN TAMANSISWA
2015**



Kedaulatan Air Kembali ke Rakyat:

DEMOKRASI EKONOMI DAN DOKTRIN KERAKYATAN

Makalah untuk acara Konsultasi Publik
RPP tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
dan
RPP tentang Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum
Jakarta, 9 April 2015

Oleh:

SRI-EDI SWASONO

(Guru Besar Universitas Indonesia, Penasihat Menteri PPN/BAPPENAS,
Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa)

**MAJELIS LUHUR PERSATUAN TAMANSISWA
2015**

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Demokrasi Ekonomi Indonesia	2
<i>Academic Hegemony</i>	3
<i>Partisipasi dan Emansipasi: Keterbawasertaan</i>	5
<i>Academic Poverty</i>	6
Pasal 33 Tidak Anti Besar	8
<i>Konsepsi Triple-Co</i>	8
<i>Harta, Air, Api dan Rumput</i>	9
Penjelasan Pasal 33 UUD 1945	11
Air dan Kedaulatan Rakyat	15
<i>Membendung Komersialisasi</i>	16
<i>Pengelolaan dan Pemilikan</i>	20
Penutup	21
<i>Lampiran:</i>	
UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi	26



Majelis Luhur Tamansiswa

**Kedaulatan Air Kembali ke Rakyat:
DEMOKRASI EKONOMI DAN DOKTRIN KERAKYATAN
Sri-Edi Swasono**

Pemerintah lengah-ideologi, memelihara neo-liberalisme. Reformasi menjadi deformasi. Dibatalkannya UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan juga UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh MK, adalah kemenangan Rakyat.

Pendahuluan

Pemahaman mengenai “demokrasi ekonomi” perlu menjadi obyek perkuliahan di ruang-ruang kelas. Dibatalkannya UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan juga UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh MK adalah kemenangan Rakyat.

Dunia menghadapi krisis air. Tentu menyedihkan bahwa Indonesia yang ada di dua belahan khatulistiwa dan dikenal memiliki *rain forest* juga dilanda krisis air.

Tak dapat disangkal bahwa air adalah modal pembangunan nasional yang penting bahkan mendasar. Air tidak saja merupakan kebutuhan dasar paling penting bagi manusia, tetapi juga merupakan kebutuhan dasar dari pendukung-pendukung kehidupan manusia. Air tidak bisa dipisahkan dari kehidupan hutan-hutan lindung dan pertanian serta seluruh mata pencarian

umat manusia, termasuk energi, sanitasi dan kesehatan umum lainnya. Sementara itu para pebisnis yang mengejar rente ekonomi justru memandangnya sebagai *business opportunity*. Kedaulatan rakyat dalam sumber daya air terancam.

Harus menjadi kepedulian publik, “mengapa” tiba-tiba justru di Era Reformasi tidak sedikit peraturan perundang-undangan bertentangan dengan pesan-pesan Konstitusi kita, antara lain lahir UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan juga UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Rakyat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi menuntut hak konstitusionalnya. Pertanyaan “mengapa” di atas bisa dijawab: karena Pemerintah memelihara neoliberalisme. Kedua undang-undang ini akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui perjuangan yang tidak ringan.

Demokrasi Ekonomi Indonesia¹⁾

“Demokrasi politik” menuntut terselenggaranya partisipasi politik dan emansipasi politik. Sedangkan “demokrasi ekonomi” menuntut terselenggaranya partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi seluruh rakyat.

Demokrasi ekonomi merupakan Penjelasan UUD 1945 tentang Pasal 33, sebagai berikut:

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

¹⁾ Diangkat dari Sri-Edi Swasono, *Kedaulatan, Kebangsaan, Kerakyatan: Mengisi Kemerdekaan* (Yogyakarta: UST-Press, 2014), hlm. 122-129.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perlu kita catat bahwa setelah UUD 1945 diamandemen empat kali. UUD 1945 (amandemen) tidak memiliki *Penjelasan*. Namun *Penjelasan* untuk Pasal 33 UUD 1945, sebagai referensi dan interpretasi otentik serta yuridis, tetap berlaku. Prof. Maria Farida Indrati Soeprapto (sekarang Hakim Mahkamah Konstitusi) juga telah menegaskan: "...khusus untuk *Penjelasan* Pasal demi Pasal, memang dengan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka *Penjelasan* Pasal-pasal tersebut dapat tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal-pasal yang baru, namun bagi pasal-pasal yang belum diubah tentunya *penjelasan* pasal-pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasal-pasalnya, misalnya *Penjelasan* Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3)...".²⁾

Academic Hegemony

Namun disayangkan Pasal 33 UUD 1945 ini dicebirkan oleh para ekonom neoklasikal yang masih saja merasa tidak terikat oleh ideologi nasional, yang masih saja mengemban pandangan parsial tentang makna *development* (yang telah melahirkan gagasan kontemporer INET – Initiative for New Economic Thinking (sebagaimana dikemukakan Soros, Stiglitz dan Akerlof, yang menolak sistem ekonomi pasar-bebas). Bagi sekelompok ekonom ISEI ini kuliah-kuliah ruang kelas mereka telah seenaknya bebas menggusur pesan-pesan konstitusi, dapat diduga mereka telah termakan oleh *academic hegemony*, sebagai perang ideologi neoliberalisme yang menundukkan kampus-kampus kita menjadi *intellectual followers*.

²⁾ Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, *Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH-UGM*, No. 49/II/2005.

Sekedar sebagai ilustrasi: di samping kelengahan kultural dan akademis mengenai pesan ideologi yang menyertai doktrin demokrasi ekonomi sebagai ruh Pasal 33 UUD 1945, ada pula suatu *intellectual coquette* sebagaimana dikatakan seenaknya oleh seorang guru besar dalam suatu Sidang Guru Besar kepada saya pribadi (2012), barangkali sesuai dengan harapan ins-tingtifnya, ia mengatakan, "kan Pasal 33 UUD 1945 telah dirubah..." (tentu yang ia maksudkan agar saya tidak bicara Pasal 33 UUD 1945 lagi di FEUI). Padahal hilangnya atau dirubahnya Pasal 33 UUD 1945 tidak lebih dari suatu *wishful thinking*-nya guru besar ahli moneter ini, yang barangkali senantiasa mengusik dia dan mereka yang menggumi ekonomi pasar dalam tataran neoklasikal, termakan oleh hegemoni akademis yang melanda kampus-kampus kita.³⁾ Pasal 33 UUD 1945 mati-matian telah berhasil dipertahankan ketiga ayat aslinya, ditambah dengan 2 ayat baru (ayat 4 dan ayat 5). Pada ayat 4 yang baru ini dicantumkan secara strategis perkataan "efisien", namun kemudian dalam perumusan finalnya pada Sidang Panitia Ad-Hoc menjelang Sidang Pleno MPR, sempat kami tangkal dengan menyisipkan perkataan "berkeadilan" di belakang perkataan "efisiensi", sehingga menjadi "efisiensi berkeadilan". Dengan perkataan "efisiensi berkeadilan" itu, maka "efisiensi" tertransformasi dari nilai ekonomi-sentris (neoklasikal liberal) menjadi "efisiensi sosial" sebagai nilai sosial-ekonomi yang lebih luas, ke arah orientasi dan makna *social-justice* dan *societal welfare*,

³⁾ Susan George menggambarkan pula betapa sengitnya perang ide dan perang ideologi itu berjuang keras menyebarkan neoliberalisme dan mempertahankan kapitalisme global, yang dibiayai oleh korporasi-korporasi dan yayasan-yayasannya secara besar-besaran, memasuki dunia kampus dan lembaga-lembaga penelitian terhormat, "membeli" para intelektual dan editor-editor majalah terkemuka, mengadakan perdebatan-perdebatan artifisial yang direkayasa dan dimuat di *New York Times*, *Washington Post* dan *Time Magazine*. IMF, The World Bank, WTO ikut dalam perang ide ini, sebagai bagian dari pabrik ideologi neoliberalisme. Bagi kita mengabaikan ekonomi rakyat dan deindustrialisasi sekedar demi WTO adalah kelengahan kultural dan akademis yang sangat parah. Lebih dari itu Susan George menggambarkan pula bengisnya neoliberalisme di Amerika Serikat, apalagi terhadap negara-negara berkembang, melalui korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga internasional pendukungnya, lihat Susan George, *Republik Pasar Bebas*, terjemahan (Jakarta: INFID/Bina Rena Pariwisata, 2002), hlm. 75-101.

yang terkait langsung dengan makna dan sila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Termasuk dalam *academic hegemony*, yang barangkali juga merupakan *academic poverty* adalah ketidakmampuan kemauan untuk memahami Demokrasi Ekonomi yang merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1945.

Partisipasi dan Emansipasi: Keterbawasertaan

Doktrin demokrasi ekonomi yang berinti "partisipasi ekonomi" dan "emansipasi ekonomi" harus berujung pada prinsip "keterbawasertaan". Artinya dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat harus senantiasa terbawaserta (teremansipasi). Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Tidak seharusnya terjadi "eksklusivisme pembangunan", tidak terjadi pula marjinalisasi, alineasi atau penyingkiran terhadap rakyat miskin dan lemah. Misalnya, sebagai satu contoh, dalam setiap pembangunan *malls* dan *hypermarkets*, maka PKL-PKL, usaha-usaha informal, pasar-pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional harus *katut* terbawaserta, ikut terangkat masuk ke dalam pasar-pasar modern ini. Kalau tidak, ekonomi rakyat dalam bahaya, kita telah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Pada tahun 1931 telah dikeluhkan tentang "ekonomi rakyat dalam bahaya" oleh adanya liberalisme yang membawa *Ausschaltungstendenz* dan *Einschaltungstendenz*. Pasar tradisional sebagai keunikan sosial-budaya yang spesifik seharusnya dapat menjadi pameran bagi *the modern presence of Indonesia*.

Perlu saya ingatkan, hendaknya jangan terpaku pada pola-pikir "perlunya pemihakan" altruisme-filantropi kepada ekonomi rakyat. Seharusnya kita mampu melihat peran ekonomi rakyat sebagai *strategi pembangunan*. Banyak makna strategis ekonomi kerakyatan dapat dikemukakan. Satu contoh saja: selama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi rakyatlah yang memberikan lapangan kerja dan menghidupi rakyat, memberi kehidupan murah (*low cost economy* dan *low cost of living*) kepada para buruh berupah rendah dari korporasi-korporasi besar (juga kepada PNS dan prajurit bawahan). Dengan

kata lain ekonomi rakyat "mensubsidi" perekonomian besar di atasnya, (saya ulangi lagi) suatu proses *trickle-up effect* secara nyata yang secara strategis mendukung ekonomi nasional. Sebaliknya dalam konteks ini proses *trickle-down effect* kapitalistik makin menjadi omong-kosong, delusif dan ilusif.

Academic Poverty

Di awal bulan Mei 1992, dalam salah satu makalah utama yang diajukan pada suatu dialog ekonomi nasional di Jakarta dikemukakan pertanyaan seperti ini: "...istilah demokrasi ekonomi sebenarnya tidak akan bisa ditemukan dalam kamus istilah ekonomi. Bahkan pembahasan mengenai konsep ini juga tidak terdapat dalam buku-buku ekonomi, politik, sosiologi atau pun buku-buku ilmiah lainnya. Akan tetapi istilah demokrasi ekonomi dapat dijumpai dalam penjelasan UUD 1945 Republik Indonesia, tetapi tanpa penjabaran lebih lanjut yang mendalam...".

Mengapa harus ada pertanyaan demikian sebagai awal suatu makalah? Bukan main suatu pertanyaan yang kelewat "berani mati"⁴⁾.

Istilah demokrasi ekonomi dengan mudah didapati di Kamus Istilah Ekonomi (Inggris-Belanda-Indonesia) sebagai entry di bawah abjad E: Economic Democracy – Economische Democratie – Demokrasi Ekonomi, dijelaskan di situ: *demokrasi ekonomi berhubungan dengan hak turut bersuaranya buruh/karyawan di lingkungan pimpinan perusahaan (medezeggenschap)*.

Di dalam ensiklopedi yang paling populer pun seperti misalnya *Encyclopedia Americana*, Vol. 8 (1970), pada entry "demokrasi", sub-entry "Kinds of Democracy", dapat ditemui tidak sekedar istilah, tetapi juga pengertian dan penjelasan tentang demokrasi ekonomi (*economic democracy*) dari berbagai sudut pandang mikro dan makro (disusun oleh ahli ilmu politik terkemuka, Sidney Hood dari New York University). Demikian pula dalam *Encyclopaedia Britannica* Vol. 7 (1958) pada entry

⁴⁾ Sri-Edi Swasono, *Dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyat* (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 274-276.

"democracy" dibahas panjang lebar masalah *social equality*, *political equality* dan *economic equality* sebagai bagian tak terpisahkan dari *reel democracy*, dan demokrasi ekonomi terkandung di dalamnya.

Di dalam kamus umum Inggris-Inggris yang paling tebal dan terbaru pun, seperti *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, *economic democracy* ada di dalamnya di bawah *entry democracy*.

Salah satu dari banyak buku tentang demokrasi ekonomi Robert A. Dahl. *A Preface to Economic Democracy*, terbitan University of California Press Berkeley (1985). Bahkan 18 tahun kemudian setelah cercaan 1992, terbit buku monumental karangan J.W. Smith, *Economic Democracy: The Political Struggle of the Twenty-First Century*, diterbitkan penerbit M. E. Sharpe, New York (2000).

Seperti dikemukakan di atas. Unsur terpenting di dalam demokrasi ekonomi adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Partisipasi menghendaki semua pihak terlibat, dan emansipasi menegaskan setiap orang satu sama lain adalah setara dan sebagai saudara yang bergotong-royong, berdasar diktum humanistik "*alle Menschen werden Bruder*" yang menegaskan *the brotherhood of men*⁵⁾. Barangkali di sinilah Pasal 33 UUD 1945 dengan makna demokrasi ekonominya selaras dengan Ekonomi Islam atau apa yang sering disebut sebagai "Ekonomi Syariah".

⁵⁾ Runtuhnya Tembok Berlin (9-11-1989) disyukuri oleh seluruh dunia dan diperingati besar-besaran dengan pagelaran konser di Berlin pada tanggal 25 Desember 1989, khusus untuk itu dibentuk orkes simfoni gabungan dari orkes-orkes simfoni terkemuka di dunia, di Schauspielhaus Berlin dimainkan dengan megah Beethoven Symphony No. 9 dengan *conductor* tamu Leonard Bernstein dari the New York Philharmonic Orchestra, yang *last movement*-nya mengumandangkan *Ode an die Freude*-nya pujangga besarnya Jerman Johann Christoph Friedrich von Schiller "*alle Menschen werden Bruder*" – *all men are brothers*, menegaskan *the brotherhood of men*. Kekuatan *brotherhood* ini telah menjadi suatu tuah yang menyatukan Eropa. Lihat lebih lanjut Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Ekonomi dan Budaya*, Orasi Ilmiah Dies Natalis Universitas Gadjah Mada 19 Desember 2013, bersamaan dengan penerimaan "Anugerah HB IX" Bidang IPTEK dari Universitas Gadjah Mada.

Pasal 33 Tidak Anti Besar

Pasal 33 UUD 1945 tidak anti besar, namun menghendaki yang besar itu hendaknya dimiliki oleh banyak pihak. Internasional Cooperatif Alliance/ICA barusan 2007 telah menampilkan 300 profil koperasi kelas dunia yang tidak kalah besarnya dan korporasi dunia yang terkemuka, sekedar sebagai contoh bahwa yang besar itu dimiliki oleh banyak orang. Pemilikan tersebar seluas-luasnya.

Konsepsi Triple-Co

Membentuk *Triple-Co* suatu wujud riil "kebersamaan", yaitu *co-ownership* (ikut serta dalam pemilikan bersama), *co-determination* (*medezeggenschap* atau ikut serta menilik dan ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan), *co-responsibility* (ikut serta bertanggungjawab). Sebagai misal prinsip *Triple-Co* lebih mengutamakan bahwa saham INDOSAT sebagai usaha nasional seharusnya tidak dijual ke usaha swasta (asing), tetapi *co-ownership* mendahulukan kepentingan pelanggan (pengguna jasa telpon, termasuk para pelanggan pemilik ponsel). Dengan demikian terjadi pemilikan bersama dan pemerataan pemilikan, hal ini pun sesuai dengan definisi baru mengenai pembangunan yang sering saya kemukakan dari segi strukturalisme.

Dalam demokrasi ekonomi harus diwujudkan partisipasi dan emansipasi ekonomi (*people-centered, participatory and emancipatory development strategy*). Sistem ekonomi subordinasi dalam bentuk hubungan ekonomi "Tuan-Hamba", "Majikan-Buruh" ataupun "Taoke-Koelie" *a la Cultuurstelsel* harus ditinggalkan. Sebagai misal, hubungan antara *Inti* dan *Plasma* di dalam PIR (Perkebunan Inti Rakyat) haruslah berupa hubungan yang *participatory-emancipatory*, bukan hubungan subordinasi yang *discriminatory*, yang menumbuhkan ketergantungan pihak plasma-rakyat kepada majikan-inti. Pemilikan pabrik pengolahan di dalam sistem PIR harus berdasar prinsip *Triple-Co* seperti dikemukakan di atas, artinya plasma-rakyat ikut memiliki saham perusahaan, ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan dan sekaligus ikut bertanggungjawab. Kredit perbankan pun harus diatur sesuai dengan prinsip *Triple-Co*,

artinya kredit perbankan tidak hanya diberikan kepada para investor besar (Majikan Inti), tetapi juga diutamakan kepada para petani (Plasma Rakyat), kredit pembangunan dan pengembangan pasar-pasar rakyat tidak diberikan kepada para *developers* tetapi langsung diberikan kepada para pedagang pasar, melalui *equity loan*. Barangkali ini menjadi tugas besar bagi bank BRI yang sejak awalnya adalah bank untuk rakyat dengan nama bank Koperasi Tani dan Nelayan.

Semacam *Triple-Co* dilaksanakan di Amerika Serikat sejak setengah abad yang lalu, yang diberi nama *ESOP* (*Employee Stock Ownership Program*). Bung Hatta lebih awal dari ide ini, pada tahun 1947 sebagai Ketua "Panitia Pemikir Siasat Ekonomi" (cikal-bakal BAPPENAS) telah direncanakan perlunya buruh memiliki saham perusahaan dan berkoperasi. Dengan demikian ibaratnya kita memasukkan paham kooperatif di dalam badan usaha nonkoperasi.

Sekarang BUMN-BUMN banyak dijual dengan melanggar Pasal 33 UUD 1945, gerakan koperasi tidak boleh tinggal diam termangu. Rakyat harus ikut memiliki BUMN, terutama rakyat yang memiliki kaitan usaha dengan BUMN bersangkutan, berdasar "*common bond*" (kaitan konsumsi, produksi, distribusi dan pelanggan) berdasar *Triple-Co*.

Harta, Air, Api dan Rumput

Pada kesempatan ini saya perlu mengingatkan lagi bunyi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa "...Perekonomian disusun sebagai *usaha bersama* berdasar atas *asas kekeluargaan*...".

Perekonomian *disusun*, artinya imperatif harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri, haruslah disusun sesuai Firman Allah "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu..." (*Al-Hasyr, ayat 7*).

Demikian pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi penguasaan (tidak boleh terjadi pemonopolian) terhadap sumber-sumber kekayaan karena "...Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segalanya..." (*Al-Maidah, ayat 120*). Dan "...*sungguh, orang*

muslim hanya satu dalam persaudaraan..." (Al-Hujurat, ayat 10). Demikian pula Tuhan tidak menghendaki penguasaan harta secara mutlak, maka Tuhan berfirman "...Celakalah...yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya..." (Al-Humazah, ayat 2).

Bahwa perekonomian harus *disusun*, tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar-bebas *a la competitive economics*, maka makin jelas dari Sabda Rasul SAW (HR Abu Dawud) agar "...Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput...". Air (sumber segala kehidupan dst), Api (minyak bumi, batubara, listrik dst), dan rumput (hutan, padi-padian dst) adalah kebutuhan "hidup bersama". Berserikat adalah wujud paham kebersamaan, berserikat adalah wujud pengaturan berdasar musyawarah dan mufakat.

Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 saya sebut sebagai sangat Islami karena diutamakannya "*usaha bersama*" atau usaha "*ber-jemaah*", yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai *mutualism*, melalui perserikatan itu; yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Seharusnya bagi mereka yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah maka Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi INET mereka pula.

Demikian pula arti dari "*asas kekeluargaan*" yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai *brotherhood*, yang dalam bahasa agama kita sebut sebagai "*ukhuwah*", baik *diniyah*, *wathoniyah* maupun *bashariyah*.

Demikian pula perlu kita catat bahwa Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*" menunaikan Q 107:1-7. Bahwa definisi pembangunan telah terkoreksi dan berkembang ke arah *people-centered* dan *humanism*, harus kita sadari dan terus kita tuntut.

Di berbagai buku dan artikel-artikel saya telah saya tegaskan bahwa Ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang sering diungkapkan sebagai Ekonomi Syariah, keduanya *compatible* meskipun tidak sepenuhnya *substitutable*, dengan kata lain Ekonomi Pancasila sangat Islami.

Namun *compatibility* Ekonomi Syariah terhadap Ekonomi Pancasila akan makin surut apabila (seperti sedang populer

saat ini) Ekonomi Syariah direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Riba justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya *trade-off* secara sistemik untuk kerugian si miskin dan si lemah, yang tersubordinasi dan terdiskriminasi, yang membiarkan brutalitas *laissez-faire* dalam arti luas, yang justru diabaikan oleh mereka yang sedang lengah oleh euforia dalam mengembangkan bank-bank syariah, tanpa memperhatikan perlunya dekonstruksi dan restrukturisasi sistem ekonomi yang *usurious* ini.

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945

Bunyi Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (*asli*); (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (*asli*); (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (*asli*); (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (*amandemen*); (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang (*amandemen*).

Seperti telah dikutipkan di halaman depan, dalam Pasal 33 tercantum dasar *demokrasi ekonomi*, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

kata lain ekonomi rakyat "mensubsidi" perekonomian besar di atasnya, (saya ulangi lagi) suatu proses *trickle-up effect* secara nyata yang secara strategis mendukung ekonomi nasional. Sebaliknya dalam konteks ini proses *trickle-down effect* kapitalistik makin menjadi omong-kosong, dehusif dan ilusif.

Academic Poverty

Di awal bulan Mei 1992, dalam salah satu makalah utama yang diajukan pada suatu dialog ekonomi nasional di Jakarta dikemukakan pertanyaan seperti ini: "...istilah demokrasi ekonomi sebenarnya tidak akan bisa ditemukan dalam kamus istilah ekonomi. Bahkan pembahasan mengenai konsep ini juga tidak terdapat dalam buku-buku ekonomi, politik, sosiologi atau pun buku-buku ilmiah lainnya. Akan tetapi istilah demokrasi ekonomi dapat dijumpai dalam penjelasan UUD 1945 Republik Indonesia, tetapi tanpa penjabaran lebih lanjut yang mendalam..."

Mengapa harus ada pertanyaan demikian sebagai awal suatu makalah? Bukan main suatu pertanyaan yang kelewat "berani mati"?

Istilah demokrasi ekonomi dengan mudah didapati di Kamus Istilah Ekonomi (Inggris-Belanda-Indonesia) sebagai entry di bawah abjad E: Economic Democracy - Economische Democratie - Demokrasi Ekonomi, dijelaskan di situ: demokrasi ekonomi berhubungan dengan hak turut bersuaranya buruh/karyawan di lingkungan pimpinan perusahaan (*medezeggenschap*).

Di dalam ensiklopedi yang paling populer pun seperti misalnya *Encyclopedia Americana*, Vol. 8 (1970), pada entry "demokrasi", sub-entry "Kinds of Democracy", dapat ditemui tidak sekedar istilah, tetapi juga pengertian dan penjelasan tentang demokrasi ekonomi (*economic democracy*) dari berbagai sudut pandang mikro dan makro (disusun oleh ahli ilmu politik terkemuka, Sidney Hood dari New York University). Demikian pula dalam *Encyclopaedia Britannica* Vol. 7 (1958) pada entry

* Sri-Eli Soemanu, *Dari Daerah Puanika ke Daerah Rakyat* (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 274-276.

"democracy" dibahas panjang lebar masalah *social equality*, *political equality* dan *economic equality* sebagai bagian tak terpisahkan dari *real democracy*, dan demokrasi ekonomi terkandung di dalamnya.

Di dalam kamus umum Inggris-Inggris yang paling tebal dan terbaru pun, seperti *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, *economic democracy* ada di dalamnya di bawah *entry democracy*.

Salah satu dari banyak buku tentang demokrasi ekonomi Robert A. Dahl. *A Preface to Economic Democracy*, terbitan University of California Press Berkeley (1985). Bahkan 18 tahun kemudian setelah cercaan 1992, terbit buku monumental karangan J.W. Smith, *Economic Democracy: The Political Struggle of the Twenty-First Century*, diterbitkan penerbit M. E. Sharpe, New York (2000).

Seperti dikemukakan di atas. Unsur terpenting di dalam demokrasi ekonomi adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Partisipasi menghendaki semua pihak terlibat, dan emansipasi menegaskan setiap orang satu sama lain adalah setara dan sebagai saudara yang bergotong-royong, berdasar dikandung humanistik "*alle Menschen werden Bruder*" yang menegaskan *the brotherhood of men*². Barangkali di sinilah Pasal 33 UUD 1945 dengan makna demokrasi ekonominya selaras dengan Ekonomi Islam atau apa yang sering disebut sebagai "Ekonomi Syariah".

² Runtuhnya Tembok Berlin (9-11-1989) diyakuri oleh seluruh dunia dan diperingati besar-besaran dengan pagelaran konser di Berlin pada tanggal 29 Desember 1989. Konser untuk itu dibantu oleh stafosi patungan dari orkes-orkes simfoni terkemuka di dunia, di Schauspielhaus Berlin dimusik dengan orkestrasi Beethoven Symphony No. 9 dengan conductor tamu Leonard Bernstein dari the New York Philharmonic Orchestra, yang saat momentumnya mengumandangkan *Ode an die Freude*nya penyanyi besarnya Jerman Johann Christoph Friedrich von Schiller "*alle Menschen werden Bruder*" - *all men are brothers*, menegaskan *the brotherhood of men*. Keistimewaan brotherhood ini telah menjadi suatu nilai yang menyatukan Eropa. Lihat lebih lanjut Sri-Eti Swastika, *Keberagaman dan Asas Kekeluargaan: Ekonomi dan Budaya*, Orasi Ilmiah Esas Mahkota Universitas Gadjah Mada 14 Desember 2012, bersamaan dengan penerimaan "Sanggarah HB IX" Bidang IPTEK dari Universitas Gadjah Mada.

Lebih lanjut saya ingin memberi penjelasan mengenai kata-kata kunci Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana saya kemukakan beberapa kali sebagai testimoni saya di Mahkamah Konstitusi RI terkait tuntutan *judicial review* terhadap beberapa undang-undang yang kami anggap bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut.

“Perekonomian” tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUM dan juga badan usaha swasta.

“Disusun” (dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi) artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, secara imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar.⁶⁾ Dengan demikian peran Negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata, mendesain wujud, dan menstruktur, untuk mewujudkan bangun kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 menolak paham fundamentalisme pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak si kaya yang memiliki tenaga beli. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang pro-pasar maka pola-produksi (dan selanjutnya pola-konsumsi) akan dibentuk sesuai dengan kehendak si kaya dan oleh perhitungan untung-rugi ekonomi. Apa yang penting untuk dikemukakan di sini dalam kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah bahwa Pembangunan Nasional tidak seharusnya diserahkan pada

⁶⁾ Seperti telah dikemukakan di halaman 8 di atas, perekonomian *disusun*, artinya imperatif harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri, haruslah disusun karena Firman Allah “...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu...” (*Al-Hasyr, ayat 7*). Demikian pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi penguasaan (tidak boleh terjadi pemonopolian) terhadap sumber-sumber kekayaan karena “...Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segalanya...” (*Al-Maidah, ayat 120*). Dan “...sungguh, orang muslim hanya satu dalam persaudaraan...” (*Al-Hujurat, ayat 10*). Dan juga Tuhan tidak menghendaki penguasaan harta secara mutlak, maka Tuhan berfirman “...Celakalah...yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya...” (*Al-Humazah, ayat 2*).

adalah peningkatan pemilikan oleh rakyat. Demikian pula BUMN-BUMN strategis tidak seharusnya dijual ke usaha swasta asing, tetapi dimiliki oleh rakyat dan negara melalui prinsip *Triple-Co*. Untuk cabang-cabang produksi yang strategis bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak kita harus mengatakan dengan tegas "*Indonesia is not for sale*".

Dengan demikian BUMN-BUMN strategis dan badan-badan usaha swasta strategis seharusnya kita dapat menghidupkan semangat kebersamaan usaha, sehingga terbentuk kebersamaan nasional (*brotherhood/ukhuwah wathoniah*) secara ideal. Kata kuncinya adalah: (1) dengan *co-ownership* itu maka "pelanggan adalah pemilik" dan "pemilik adalah pelanggan", itulah bentuk nyata kooperativisme. (2) dengan *co-ownership* itu maka dengan sendirinya terbentuk semangat dan mekanisme *co-determination* dan *co-responsibility*. Jadi kita bicara tidak hanya sekedar pada tataran "*rumongso handerbeni*" (merasa ikut memiliki), tetapi "*melu handarbeni*" (benar-benar ikut memiliki). Kita tidak hanya bicara pada tingkatan *stakeholders* saja, tetapi merayap bertahap bicara pada tingkatan *share-holders* di bidang-bidang yang memungkinkan. Dengan demikian terbentuklah makna makro dari perekonomian rakyat. Rakyat menjadi "pelanggan" dan "pemilik" sekaligus. Dualisme ekonomi antara perekonomian rakyat yang di bawah dengan perekonomian modern yang di atas yang saat ini duduk bersandingan secara terpisah, dapat tersambung dengan baik.

Dengan demikian itu maka pembangunan ekonomi nasional sekaligus merupakan pembangunan sistem ekonomi nasional. Artinya dalam sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi harus diwujudkan secara strukturalistik partisipasi dan emansipasi ekonomi (*people-centered, participatory and emancipatory development strategy*). Sistem ekonomi subordinasi dalam bentuk hubungan ekonomi "Tuan-Hamba", "Majikan-Buruh" ataupun "Taoke-Koelie" *a la Cultuurstelsel* harus ditinggalkan. Sebagai misal, hubungan antara *Inti* dan *Plasma* di dalam PIR (Perkebunan Inti Rakyat) haruslah berupa hubungan yang *participatory-emancipatory*, bukan hubungan subordinasi yang *discriminatory*, yang menumbuhkan ketergan-

tungan pihak plasma-rakyat kepada majikan-inti. Pemilikan pabrik pengolahan di dalam sistem PIR harus berdasar prinsip *Triple-Co* seperti dikemukakan di atas, artinya plasma-rakyat ikut memiliki saham perusahaan, ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan dan sekaligus ikut bertanggungjawab. Kredit perbankan pun harus diatur sesuai dengan prinsip *Triple-Co*, artinya kredit perbankan tidak hanya diberikan kepada para investor besar (Majikan Inti), tetapi juga diutamakan kepada para petani (Plasma Rakyat), kredit pembangunan dan pengembangan pasar-pasar rakyat tidak diberikan kepada para *developers* tetapi langsung diberikan kepada para pedagang pasar, melalui *equity loan*.

Oleh karena itu ekonomi rakyat bukanlah hanya menyangkut usaha rakyat kecil-kecilan, tetapi bisa menyangkut pula bagaimana rakyat dapat aktif dan secara riil berkecimpung dalam perekonomian besar. Sebagai contoh, bila saja INDOSAT tidak dijual ke pihak asing, maka INDOSAT dapat dimiliki oleh seluruh pemegang telpon seluler, yang sahamnya bisa dibeli dengan mengenakan ekstra tarif penggunaan jasa. BNI jangan diprivatisasi, saham disediakan dulu ke nasabah-nasabah nasional. Pertamina dan PLN jangan dikenakan proses privatisasi, GIA jangan pula dijual ke pihak asing, melainkan ditawarkan dulu ke para penumpang pelanggan dan karyawannya (dengan *equity loan*) atau dijual ke BUMN-BUMN lain. Kita harus menolak Konsensus Washington (deregulasi, liberalisasi, privatisasi). Kita harus membatalkan LoI yang membatat pasar domestik. Investor asing kita terima untuk bermitra bukan untuk mendominasi (tidak untuk *beheersen* apalagi *overheersen* terhadap ekonomi nasional – istilah Soekarno dan Hatta). Carrefour harus dibatasi, tidak menekan pemasok dan menguasai pasar *retail* habis-habisan (berita 16/5/09). Kita harus menjadi Tuan di Negeri Sendiri, bukan sekedar menjadi jongos globalisasi. Rakyat bukan lagi *eine Nation von Kuli*.

Salah satu wujud pelaksanaan usaha yang dekat dengan *Triple-Co* adalah sistem ESOP (*Emplyee Stock Ownership Program*), yang banyak dilakukan di Amerika Serikat dalam bentuk *mutual companies*, yang tidak sepenuhnya secara

kehendak pasar dan selera pasar, apalagi pada insting dasar (kerakusan) pasar, tetapi harus disusun oleh Negara.

Untuk Indonesia yang mewarisi berbagai ketimpangan-ketimpangan struktural, baik dari segi hukum, sosial dan politik, tak terkecuali dari segi ekonomi, maka Pembangunan Nasional haruslah dilakukan melalui suatu perencanaan nasional. Masa depan Indonesia harus didesain dan ditata, strategi pembangunan harus dengan tandas digariskan, sesuai dengan pesan Konstitusi (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 dan Pasal 34), yang istilah "*pop*"-nya *pro-job* dan *pro-poor*. Lebih dari itu kita harus "*pro-societal-welfare*" melalui "*pro-workfare*" yang akan *take care of growth*, sekaligus menjaga pemerataan pembangunan untuk memperkuat kohesi nasional, tidak sekedar dalam dimensi berdasar paradigma konvensional "trilogi pembangunan" saja.

"*Usaha bersama*" adalah sesuai paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerjasama dalam kegotongroyongan, dalam ke-*jemaah-an*, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri.⁷⁾ Berdasar ketentuan "*usaha bersama*" ini dapat diajukan prinsip *Triple-Co* yaitu pemilikan bersama (*co-ownership*), pengambilan keputusan bersama (*co-determination*), dan tanggungjawab bersama (*co-responsibility*).

"*Asas kekeluargaan*" adalah *brotherhood* atau ke-*ukhuwah-an* (yang bukan *kinship* nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang pluralistik ini *brotherhood* adalah suatu ke-*ukhuwah-an* yang *wathoniyah*.

⁷⁾ Itulah sebabnya Pasal 33 UUD 1945 saya sebut sebagai sangat Islami karena diutamakannya "*usaha bersama*" atau usaha "*ber-jemaah*", yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sebagai *mutualism*, melalui perserikatan itu; yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Seharusnya bagi mereka yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah maka Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi INET mereka pula.

bottom-up bertitik-tolak dari pendekatan partisipatori dan eman-sipatori.

Ekonom neoliberalis dengan *mindset* demokrasi Barat tidak otomatis berubah menjadi ekonom konstitusi atau ekonom kerakyatan meskipun ia mengaku *pro-poor* dan *pro-job*, selama ia tidak mampu menempatkan rakyat dalam posisi sentral-substansial, bahkan tetap mereduksinya pada posisi marginal-residual yang hanya berhak sisa-sisa hasil pembangunan saja (sebaliknya kepentingan pemodal, pertumbuhan dan efisiensi ekonomi tetap diposisikan sebagai yang sentral-substansial). Ekonom semacam ini, yang membiarkan neoliberalisme menggu-sur kepentingan rakyat dan kepentingan “nasional”, yang mem-biarkan “daulat pasar” menggosur “daulat rakyat”, tetap dalam *mainstream neoclassical capitalistic economics* dengan meng-gambarkan pelaku-pelaku ekonominya adalah para *homo-economicus*, bukan *homo-humanus*, *homo-socius*, *homo-religious* atau *homo-magnificus*¹¹⁾, sehingga tak mungkin ber-sikap sebagai ekonom strukturalis kerakyatan, apalagi bila sejak awal tidak merancang pembangunan ekonomi yang menem-patkan posisi rakyat dan kepentingannya secara sentral-sub-stansial. *Pro-job* dan *pro-poor* haruslah atas kesadaran perintah Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945, bukan karena perintah ILO atau MDGs-nya PBB. Pasarlah yang harus dibuat ramah kepada konstitusi, bukan sebaliknya negara yang harus ramah, apalagi tunduk, kepada pasar. Ramah kepada konstitusi berarti ramah kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pengelolaan dan Pemilikan

Koperasi harus dihidupkan kembali. Puncak dari pembu-nuhan terhadap koperasi adalah perkembangan koperasi selama itu sampai disahkannya UU tentang Perkoperasian, yaitu UU No. 17 Tahun 2012, yang dipersiapkan tidak hanya oleh Pemerintah

¹¹⁾ Lihat lebih lanjut Sri-Edi Swasono, *Proklamasi Kemerdekaan Adalah Proklamasi Budaya: Kebersamaan, Asas Kekeluargaan, Identitas dan Eksistensi*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Indonesia, 2 Februari 2015, Kampus Depok, Universitas Indonesia.

tetapi juga oleh orang-orang dari gerakan koperasi sendiri/DEKOPIN, yang tidak mampu (baca: tidak mau) memahami sistem demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. UU ini kami juluki sebagai UU borjuis, yang tentu kami tolak dengan mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi, dan kami memenangkan gugatan itu. Seluruh UU No. 17 Tahun 2012 itu dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.

Dari sini gerakan koperasi yang taat pada doktrin demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 mengajukan pengelolaan dan pemilikan air secara kooperatif untuk kepentingan bersama, baik secara mikro lokal maupun mikro nasional. Pengelolaan air untuk kepentingan pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, pertambakan rakyat perlu dikelola secara kooperatif. Tradisi-tradisi budaya berkaitan dengan perihal itu harus dihidupkan, dilestarikan dan diberi nilai tambah teknologi dan modernisasi. Kerjasama dengan koperasi-koperasi tingkat dunia dalam lingkup ICA dengan *survival*-nya dalam ikut memajukan globalisasi demi kemakmuran bersama perlu digalakkan.

Demikian pula usaha-usaha air minum yang sekarang produk-produknya memenuhi pasar-pasar grosir dan retail, pemilikannya harus tersebar secara lebih luas dalam idiom "koperasi tidak anti besar, yang besar dimiliki oleh banyak pihak, khususnya para *clienteles*, terutama para konsumen sendiri". Diktumnya "pemilik adalah pelanggan sekaligus". Para pelanggan usaha-usaha air bersih (air minum), misalnya, memperoleh pemilikan saham melalui *equity loan* dari bank-bank BUMN.

Penutup

Di antara kita pemahaman mengenai demokrasi ekonomi sangat dangkal, sekaligus pengajaran *neoclassical mainstream economics* sangat dominan di ruang-ruang kelas, sehingga *academic hegemony* beriringan dengan *academic poverty*, akibatnya menjadi hambatan bagi terwujudnya "kebersamaan nasional" dalam perangai (*Gestaltung*) keindonesiaan kita.

Dengan demikian itulah kita menjadi sembrono menempatkan posisi air dan sumber daya air sebagai "barang per-

(Pasar dalam konteks ekonomi kontemporer bukan lagi sekedar tempat (*locus*) bertemunya penawaran dan permintaan, tetapi adalah kekuatan kaum pemilik modal – *the global financial tycoons*).

“Penting bagi negara” adalah vital atau strategis bagi keberadaan dan keselamatan bangsa dan negara, untuk menjaga kedaulatan negara, tak terkecuali kedaulatan ekonomi negara untuk menjaga kemandirian dan keberdikarian perekonomian negara.

“Hajat hidup orang banyak” adalah kebutuhan dasar rakyat (*the basic needs*) untuk menjaga kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan, yang pernah dikenal sebagai “sembilan bahan pokok” yang sekarang telah berkembang menjadi duapuluhtujuh bahan pokok, meluas sampai ke listrik, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rekreasi dan seterusnya.

“Dikuasai oleh Negara” adalah negara mengatur, menata dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Memang “menguasai” tidak harus “memiliki” namun perlu kita ingat bahwa *subject matter* dari Pasal 33 ini adalah “penguasaan oleh negara”, bila “menguasai” menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa “memiliki”, maka harus dilakukan penguasaan melalui pemilikan. Dengan demikian itu maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang diemban oleh BUMN harus dimiliki/dikuasai oleh Negara, dan tentu sekaligus harus diperiksa pula oleh negara). Dalam *the global rule of the game* maka berdasar prinsip kapitalistis *one share-one vote*, pemilik adalah pemegang saham terbesar.

Namun perlu pula dicatat penegasan Bung Hatta mengenai “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara” pada ceramah yang disampaikan dalam seminar KADIN 20 s/d 22 September 1972 di Jakarta, yang lebih menekankan pada “pengelolaan” perusahaan-perusahaan negara oleh warganegara

niagaan” sepele. Tak dapat disangkal bahwa air adalah modal pembangunan nasional yang penting bahkan mendasar. Air tidak saja merupakan kebutuhan dasar paling penting bagi manusia, tetapi juga merupakan kebutuhan dasar dari pendukung-pendukung kehidupan manusia. Air tidak bisa dipisahkan dari kehidupan hutan-hutan lindung dan pertanian serta seluruh mata pencarian umat manusia, termasuk energi, sanitasi dan kesehatan umum lainnya. Diberitakan bahwa sekitar 2,5 miliar orang tidak mempunyai akses terhadap sanitasi dan sepertiga dari itu tidak mempunyai akses terhadap air bersih sehingga ribuan nyawa hilang setiap hari, dengan miliaran dollar kerugian ekonomi setiap tahun, yang merupakan tujuh persen dari PDB beberapa negara. Singkat kata masalah pengelolaan air merupakan masalah pembangunan yang paling mendasar.

IMF sejak Letter of Intent (LoI) 1997 bersama dengan World Bank dan IDB telah mendorong pelaksanaan “Konsensus Washington” (deregulasi, liberalisasi, privatisasi) untuk mensukseskan komersialisasi air dan mengail di air keruh, kelangkaan air dimanfaatkan untuk mencari keuntungan ekonomi oleh pebisnis air.¹²⁾

¹²⁾ Lebih lanjut dikemukakan secara jeli dan cermat di dalam gugatan di Sidang Mahkamah Konstitusi oleh Salamuddin Daeng (2014) sebagai berikut: “Namun peran lembaga keuangan global tersebut ditujukan untuk menyukseskan agenda komersialisasi air di seluruh negara yang menjadi anggotanya termasuk Indonesia. Vandana Shiva dalam sebuah artikel yang berjudul *World Bank, WTO, and Corporate Control Over Water*, menegaskan bahwa justru Bank Dunia telah berperan mengubah kelangkaan air menjadi peluang pasar bagi perusahaan-perusahaan air. Pada tahun 2001 lalu Bank Dunia telah memperkirakan pasar potensial air secara komersial mencapai \$ 800 miliar. Sebuah nilai yang sangat menggiurkan bagi dunia bisnis... . Di Indonesia Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya memainkan peran, yang sangat signifikan dalam rangka mendorong bisnis air khususnya sejak era reformasi. Meskipun perusahaan-perusahaan asing telah masuk dan mengambil keuntungan atas bisnis air di Indonesia sejak tahun 1970-an. Namun era reformasi menjadi momentum penting bagi lahirnya regulasi yang mendukung bisnis air... . Dalam *LoI* yang ditandatangani 31 Oktober 1997 pemerintah Indonesia menyepakati bagian (c) yaitu mengenai Lingkungan pada artikel 44, yang berisi desakan agar pemerintah melakukan penataan kembali harga sumber daya kunci dan biaya penggunaan, terutama untuk kehutanan dan penggunaan air, sehingga akan menghasilkan pendapatan yang besar dan pada saat yang sama mempromosikan tujuan lingkungan. Sebelumnya dalam bagian (b) tentang *Deregulation and Privatization* artikel (42) ditekankan agar pemerintah melakukan langkah untuk mempromosikan kompetisi dengan mempercepat privatisasi dan memperluas peran sektor swasta dalam penyediaan

Memang beberapa Undang-Undang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik seluruhnya maupun pasal-pasal tertentu. Namun perjuangan menegakkan kedaulatan rakyat ini belum selesai. Apa yang dibatalkan oleh MK bisa muncul dalam peraturan-peraturan perundang-undangan lain, baik berupa PP, Perpres ataupun Permen. Pemerintah lengah ideologi, memelihara neoliberalisme. Reformasi menjadi deformasi.

Dengan demikian "Dewan Sumber Daya Air Nasional" perlu diberi peran strategis, dengan acuan dasar memegang teguh doktrin demokrasi ekonomi berdasar Pasal 33 UUD 1945, yaitu khususnya dengan teguh mentaati asas "penting bagi Negara" dan "menguasai hajat hidup orang banyak", harus "dikuasai oleh negara", seperti saya sampaikan pada halaman 14 di atas.

Ideologi kebersamaan dan asas kekeluargaan yang dipangku Indonesia, yang menolak individualisme dan liberalisme, menuntut koperasi berperan besar menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dalam hal air maka usaha-usaha bersama berdasar kooperativisme harus mulai dikembangkan kembali, terutama setelah UU No. 17/Tahun 2012 sebagai puncak borjuisasi perkerasian Indonesia dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

infrastruktur... . Selanjutnya World Bank sesuai penugasan IMF bergerak lebih jauh melalui Proyek Manajemen Sumber Daya Air (*Water Resources Adjustment Loan/WATSAL*) yang telah ditandatangani pada bulan April 1998 mendorong komersialisasi dan privatisasi air di Indonesia. Selanjutnya komersialisasi dan privatisasi sumber daya air itu dituangkan dalam RUU Sumber Daya Air yang disyaratkan oleh Bank Dunia untuk pencairan pinjaman sebesar 150 juta dollar AS bagi kas APBN 2004 dan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan bagian dari syarat World Bank untuk pencairan 300 juta dollar AS pinjaman luar negeri untuk program restrukturisasi air... . Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) tidak mau ketinggalan. Sedikitnya 21 proyek air di Indonesia yang dibiayai ADB dalam rangka privatisasi dan komersialisasi air. Namun yang paling berdampak luas adalah proyek bantuan teknis *Reform Water Enterprises* senilai 600 ribu dollar AS pada Februari 2001. ADB juga menjalankan proyek *Regulatory Framework for Private and Public Water Supply and Wastewater Enterprises* senilai 988 ribu dollar AS pada Oktober 2001. Dorongan untuk melibatkan swasta ini juga terbaca dalam kebijakan global ADB dalam *Water for All*, selain dalam laporan tahun 2000 bertajuk *Developing Best Practices for Promoting Private Sector Investment in Infrastructure*. Menurut ADB tanpa reformasi tarif air ini, investasi air tidak akan menguntungkan bagi swasta".

asing atau warganegara Indonesia non-pemerintah, bukan pada "pemilikan"-nya.⁸⁾

"Sebesar-besar kemakmuran rakyat" adalah menegaskan pentingnya keadilan, yang bisa dicapai hanya bila bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak berada dalam pengelolaan orang-perorang. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, penguasaan dan pengelolaannya harus berada di tangan badan usaha milik negara dan badan-badan kolektif berdasar kebersamaan (hak adat, ulayat) dengan pemilikan bersama meliputi masyarakat luas secara kooperatif, khususnya seluruh klien (*stake holders*).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 terkait perkara permohonan pengujian UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap UUD 1945 menegaskan empat tolok-ukur "sebesar-besar kemakmuran rakyat" sebagai berikut: (1). Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (2). Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (3). Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan sumberdaya alam; (4) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Air dan Kedaulatan Rakyat

Undang Undang No 7 Tahun 2004 telah gagal menjamin terpenuhinya hak azasi bangsa Indonesia atas air. Hal ini

⁸⁾ Pidato Bung Hatta di KADIN 20-22 September 1975: "...pemerintah ditentukan tugasnya untuk membangun perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak...(serta) perusahaan swasta warganegara Indonesia sendiri atau swasta Indonesia dengan kerjasama dengan asing, semuanya itu tentu dalam pengawasan pemerintah Indonesia untuk melindungi warganega sendiri dan alam negara sendiri...perusahaan Pemerintah tidak berarti bahwa pemerintah sendiri menjadi usahawan dengan segala birokrasi yang melekat padanya. Apabila dalam kalangan rakyat Indonesia tidak ada orang yang cakap memimpin, pimpinan diserahkan kepada tenaga ahli luar-negeri dengan perjanjian bahwa pimpinan orang asing itu dalam sekian waktu mendidik penggantinya orang Indonesia. Semacam itu sudah pernah dijalankan dengan pabrik semen negara di Gresik. Dan percobaan itu berhasil dengan baik...". Jelaslah Bung Hatta menegaskan pada masalah pengelolaan atau keusahawanan oleh swasta warganegara Indonesia atau warganegara asing, tetapi tidak pada pemilikannya *an sich*. Pemilikan tetap oleh negara.

Kita harus meniti ulang, pengelolaan penggunaan air untuk pertanian, pertambakan, peternakan dan lain-lainnya di tingkat masyarakat lokal harus dibangun kembali melalui perkoperasian primer, yang selanjutnya dapat berkelanjutan dalam struktur perkoperasian sekunder dan induk. Demikian pula di tingkat lokal masyarakat bisa pula berkoperasi dalam pengelolaan dan penggunaan air bersih untuk kepentingan dasar sebagai air minum, sanitasi dan seterusnya dalam skema usaha bersama kooperatif. Dunia perbankan, terutama bank-bank BUMN harus menyadari perannya sebagai *agent of modernization*.

Tradisionalisme pengelolaan air dihidupkan dan dikembangkan kembali secara modern. Kita harus membentuk koperasi Indonesia berdasar hakikatnya sebagai badan usaha ekonomi dengan kemanfaatan sosial seluas-luasnya yaitu: bahwa (1) koperasi adalah badan usaha untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama; dan bahwa (2) dalam koperasi "pemilik" adalah sekaligus "pelanggan". Demokrasi ekonomi (3) menjadi acuan koperasi Indonesia, di mana manusia diposisikan sebagai "sentral-substansial". Posisi sentral-substansial ini menjadi hakikat dari ruh perkoperasian Indonesia, yang bertolak belakang dengan badan-badan usaha kapitalistik yang menempatkan manusia sebagai "marginal-residual" karena peran modal memang lebih diutamakan oleh kapitalisme. Itulah sebabnya (4) dalam badan usaha bersama kooperatif berlaku prinsip kebersamaan "*one man one vote*" yang bertolak belakang dengan prinsip individualistik "*one share one vote*". Dengan demikian cita-cita ekonomi baru (*communitarian economics*) menempatkan pembangunan nasional sebagai pembangunan yang "*people-based*" dan "*people-centered*", yang sejak awal dianut oleh demokrasi ekonomi Indonesia, dengan kata-kata kuncinya: "kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang". *Triple-Co* dan *ESOP* merupakan peredam *the capitalistic greed*.

Kita harus kembali ke cita-cita konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Kita tidak boleh anti asing, namun kepentingan nasional harus diutamakan tanpa mengabaikan tanggungjawab global. Kehadiran investasi asing harus menguntungkan Indonesia dan mendorong tercapainya komitmen nasional terhadap realisasi cita-cita konstitusi kita. Perbankan nasional, khususnya bank-bank BUMN harus berperan sebagai *agent of development* dan *agent of progress*, menghindarkan diri sejauh mungkin berperan sebagai *agent of economic disintegration* dan *agent of people impoverishment*, yang memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dan mendorong *inlanderisasi (inferiorization)*, di mana pembangunan lebih mirip mengusur orang miskin daripada mengusur kemiskinan.

Demokrasi ekonomi Indonesia menolak berperannya pelaku-pelaku ekonomi sebagai sosok-sosok *homo-economicus* yang dikenal sebagai manusia individualistik, egoistik, soliter, materialistik bahkan hedonistik, rakus, brutal, *ruthless* dan mengidap semangat *the winner-take-all*. Demokrasi ekonomi Indonesia menempatkan manusia sebagai *homo-humanus*, *homo-socius*, *homo-religious* bahkan *homo-magnificus*, yang mengemban nilai-nilai *mutualism*, *brotherhood*, *social-solidarity* dan *peaceful co-existence*. Dengan demikian itulah maka "keadilan sosial bagi seluruh Indonesia" tidak lagi menjadi suatu kemunafikan tetapi adalah suatu keniscayaan.

Apa yang saat ini kita ajarkan di ruang-ruang kelas untuk mempertabahkan cita-cita konstitusional kita? Jangan sampai doktrin demokrasi ekonomi dan komitmen pada TRISAKTI sebagai derivatnya hanya menjadi sloganisme ilusif.

ditandai dengan krisis air yang melanda negara ini kian mengkhawatirkan. Seiring meningkatnya investasi atau penanaman modal dalam rangka pengerukan kekayaan alam menyebabkan kerusakan lingkungan yang kian parah, deforestasi, dan pencemaran telah menyebabkan krisis air di wilayah pedesaan. Selain itu tingginya arus urbanisasi ke perkotaan dan perkembangan populasi yang tidak terkendali menyebabkan berbanding terbalik dengan ketersediaan air, yang selanjutnya menjadi sumber dari krisis air di perkotaan. Publik menyimpulkan bahwa pemerintah gagal dalam mengelola air.⁹⁾

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan potensi hutan terluas di dunia setelah Brazil yang menyimpan cadangan air yang besar. Indonesia mempunyai sumber daya air yang berlimpah dengan jumlah sekitar 3.200 miliar meter kubik yang didapat dari 7.956 sungai dan 521 danau. Sumber lainnya menyebutkan bahwa cadangan air Indonesia mencapai 2.530 km³/tahun yang termasuk dalam salah satu negara yang memiliki cadangan air terkaya di dunia. Dalam data lain menunjukkan, ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.500 m³ per kapita per tahun. Angka ini masih jauh di atas ketersediaan air rata-rata di dunia yang hanya 8.000 m³ per tahun. Namun Air yang baru dapat dimanfaatkan sekitar 25% untuk penyediaan air baku, air irigasi dan kebutuhan rumah tangga perkotaan dan industri. Selain itu, kebutuhan air untuk lahan irigasi sekitar 7,2 juta ha baru sekitar 11% yang terlayani. Akibatnya sebagian besar rakyat yakni petani yang berpendapatan rendah semakin dimiskinkan.¹⁰⁾

Membendung Komersialisasi

Usaha-usaha air minum swasta dengan produk-produknya dalam kemasan-kemasan yang saat ini tersebar di pasaran grosir ataupun retail secara sangat luas, keberadaannya menjadi

⁹⁾ Disampaikan di depan Sidang Mahkamah Konstitusi oleh Salamuddin Daeng (2014) dalam Sidang Gugatan/*judicial review* terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

¹⁰⁾ *Ibid.*, dengan mengutip pandangan Mohammad Hasan (2012).

Lampiran

Dimuat di harian *KOMPAS*, 22 Januari 2015

UUD 1945 DAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sri-Edi Swasono

UUD 1945 dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 1945 jelas bukan merupakan produk hukum saja, tetapi produk filosofis (*Weltanschauung* sakral bangsa), produk budaya, produk ideologi (kebangsaan, kerakyatan, patriotisme), produk kenegarawanan (kedaulatan, kewargaannegaraan, pertahanan-keamanan negara), produk politik, produk sejarah, produk humanisme, produk sosial-ekonomi, yang keseluruhannya merupakan produk mimpinya bangsa yang menolak keterjajahan, mengidamkan cita-cita keadilan, kemuliaan berharkat-martabat, berpendidikan dan berketuhanan. Bahkan barangkali masih ada yang tersisa lagi.

Seperti saya tulis di harian *Kompas* (28/11/2014) jauh dari sekedar produk hukum *an sich*, UUD 1945 merupakan suatu pernyataan budaya, budaya untuk merubah diri menjadi tuan di negeri sendiri dan melepas harkat-martabat sebagai koloni di negeri sendiri, menegakkan budaya mandiri dan menolak penjajahan dan ketergantungan. UUD 1945 sebagai produk hukum diwarnai dengan konten budaya ini.

Ketua BPUPKI seorang dokter yang filsuf (KRT Radjiman Wediodiningrat). Ketua PPKI seorang insinyur (Ir Soekarno) dan Wakil Ketua PPKI seorang doktorandus (Drs. Mohammad Hatta). Di dalam 75 anggota BPUPKI dan 27 anggota PPKI tidak lebih dari 19 orang saja yang bergelar Sarjana Hukum (*Meester in de Rechten - Mr*), beberapa saja yang bergelar universiter seperti Ir, dr, gelar susastra dan 4 orang Profesor Doktor. Duapertiga lainnya adalah cendekiawan, tokoh-tokoh bijak, rohaniwan yang kesemuanya boleh dibilang nasionalis dan negarawan. Sebagai catatan kecil, dari 27 anggota PPKI 16 orang adalah anggota BPUPKI.

Oleh karena itu UUD 1945 sebagai *Weltanschauung* sakral bangsa, tidak cukup hanya merupakan urusan (*concern*) eksklusif para ahli hukum saja, tetapi merupakan *concern* dari seluruh warganegara yang ingin memaknai kemerdekaan dan kenegarawanan bagi rakyat, bangsa dan negara ini. UUD 1945 adalah ekspresi harapan masa depan

kaum nasionalis, para patriot, para pejuang dan para perintis kemerdekaan.

Dengan demikian itu UUD 1945 harus dibaca tidak saja secara tekstual-gramatikal tapi harus dibaca dalam konteks sosiologikal, filosofikal, moral-etikal dan bahkan barangkali metafisikal serta mistikal (*sacred*). Betapa tidak UUD adalah *master piece*-nya para *founding fathers* para negarawan-negarawan adiluhung.

Berita-berita tentang peran Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih Hakim-Hakim Konstitusi banyak dibahas. Para calon Hakim Konstitusi harus menjalani *fit and proper test*, termasuk terhadap Hakim-Hakim MK dan Ketua MK yang masih menjabat bila ingin memperpanjang jabatannya.

Seperti saya kemukakan di atas UUD 1945 tidak boleh direduksi hanya sebagai produk hukum, tetapi adalah pula produk-produk perjuangan tentang kenegaraan, kenegarawanan, ideologi, politik dan cita-cita kehidupan bangsa, dalam dimensi sejarah dan seterusnya, suatu *Weltanschauung* sakral bangsa, suatu mimpi kolektifnya bangsa. Kita bertanya, siapa yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan *fit and proper test* terhadap calon-calon Hakim MK, yang nantinya akan menentukan dalam *judicial review* bahwa suatu undang-undang bertentangan atau sesuai dengan UUD 1945. Super-super jenius dan manusia-manusia unggul mana yang mumpuni dalam menginterpretasi UUD 1945. Keputusan MK bersifat final. MK menempatkan diri menjadi wakil dari Yang Maha Benar dan Maha Adil.

Cukupkah para anggota Pansel berlabel "independen"? Barangkali mereka memang harus independen terhadap perpolitikan partai, golongan atau kelompok kepentingan tertentu, tetapi dia tidak boleh independen, bahkan harus tunduk terhadap UUD 1945 dengan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan yang dikandungnya. Bagaimana anggota Pansel menjadi mumpuni untuk menguji calon-calon Hakim MK, yang nantinya membuat keputusan sangat penting dan bersifat final. Cukupkah nanti para Hakim MK mendengarkan (dan tentu diharap memperhatikan) pandangan-pandangan dari Ahli-Ahli/Saksi-Saksi Ahli yang diundang berbicara di ruang Sidang Mahkamah Konstitusi untuk menambal tuntutan pemahaman tentang UUD 1945 yang melampaui (*beyond*) keahliannya dalam ilmu hukum *an sich*?

Telah terbukti jelas-jelas (misalnya) suatu putusan MK melanggar sistem ekonomi nasional yang anti liberalisme dan kapitalisme dan menolak permohonan *judicial review* terhadap undang-undang yang tegas-tegas melanggar sistem ekonomi nasional

tidak dibenarkan lagi dengan keputusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Keputusan MK menegaskan pula berlakunya kembali UU No. 11/1974 tentang Pengairan.

Dengan demikian pengusahaan sumber daya alam air harus mengikuti tiga ketentuan (sesuai Pasal 11 UU No. 11/1974), yaitu: (1). Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah; (2). Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan; (3). Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah UU Sumber Daya Air/UU No. 7/2004 ditolak MK, maka konsepsi *Triple-Co* menjadi relevan untuk diterapkan demi "meredam" *the capitalistic greed* atau ruh predatorik dan eksploitatif yang disandangnya, yang jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Karena "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan", maka di dalam usaha swasta dan usaha BUMN pun harus hidup semangat usaha bersama dan asas kekeluargaan. Dengan demikian itu sejak lama saya mengajukan konsepsi *Triple-Co* yaitu prinsip *co-ownership* (pemilikan bersama), *co-determination* (penentuan/putusan bersama) dan *co-responsibility* (tanggungjawab bersama).

Seperti dikatakan di atas Pasal 33 UUD 1945 tidak anti besar, namun menghendaki yang besar itu hendaknya dimiliki oleh banyak pihak. Sebagai misal prinsip *Triple-Co* lebih mengutamakan bahwa saham INDOSAT sebagai usaha nasional seharusnya tidak dijual ke usaha swasta (asing), tetapi *co-ownership* mendahulukan kepentingan pelanggan (pengguna jasa telpon, termasuk para pelanggan pemilik ponsel). Dengan demikian terjadi pemilikan bersama dan pemerataan pemilikan, hal ini pun sesuai dengan definisi baru mengenai pembangunan yang sering dikemukakan oleh kaum strukturalis, bahwa pembangunan bukan sekedar peningkatan pendapatan, namun

itu sesuai konstitusi. Putusan itu menjadi final dan merugikan rakyat Indonesia. Sebaliknya pun bisa terjadi, apa yang diputuskan oleh MK sebagai hal yang dilarang untuk dilakukan (pasal tertentu UU Migas No. 22/Tahun 2001) justru tidak digubris oleh Pemerintah dan terus dilanggar hingga kini.

Di luar MK banyak pelanggaran konstitusi, perekonomian semakin liberal, menteri tertentu menjual aset nasional, saya tulis mengenai hal ini. Tentu mengagetkan bukan pujian yang saya peroleh dari Guntur Soekarno Putra, ia mengatakan: apa yang saya tulis sudah ketinggalan zaman, saat ini yang berlaku sudah lebih buruk dari neoliberalisme dan neoimperialisme, saat ini yang terjadi adalah "neofasisme", penguasa memaksakan kehendak, dengan kekuasaan mengabaikan pesan-pesan konstitusi.

MK bagaimanapun telah melembaga, yang dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang dimintakan *judicial review*. Banyak undang-undang digugurkan sebagian (pasal-pasal tertentu) atau seluruhnya oleh Putusan MK. Lalu pertanyaannya, mengapa undang-undang yang bertentangan dengan UUD bisa lolos di DPR dan disahkan pula oleh Presiden? Barangkali reformasi telah menjadi deformasi yang menjadi-jadi.

Hamdan Zoelva disaat masih menjabat Ketua MA menolak untuk mengikuti *fit and proper test* yang disyaratkan oleh Pansel untuk masa jabatan berikutnya, ia memilih mengundurkan diri dan tidak mencalonkan lagi. Sikap bijaksana Hamdan Zoelva perlu kita acungi jempol karena bisa diartikan bahwa Pansel meragukan kompetensi dan kredibilitas Hakim/Ketua MK yang masih menjabat, berarti pula putusan-putusannya diragukan keabsahannya oleh Pansel, suatu deligitimasi terhadap putusan-putusan MK yang telah dibuatnya. Bila demikian hancurlah wibawa hukum, runtuhlah *rechtsstaat* kita. Janganlah kita mereduksi UUD 1945 sekedar sebagai barang "mainan ahli hukum" belaka.

*Penulis adalah Guru Besar UI dan
Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa*